

NO. 008 - A 472769



mandiri

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG07024261351 Tanggal 31 Januari 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 13 Februari 2024

Beneficiary

PT. Pos Indonesia (Persero)
Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero)
Jalan Cilaki No. 73 Bandung

Applicant

PT. Xapiens Teknologi Indonesia
Gedung Mitra Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Setiabudi

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Graha Mitra beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta Selatan 12930, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT. Xapiens Teknologi Indonesia, beralamat di Gedung Mitra Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. Pos Indonesia (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) Jalan Cilaki No. 73 Bandung (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 87.946.750,00 (Terbilang: delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan:

Rp. 87.946.750,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta Nomor : 63/ Pengadaan/0124 tanggal 17 Januari 2024 Untuk Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 13 Februari 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 31 Januari 2024
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Graha Mitra



Diana
Branch Operation Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.